

SIARAN PERS

Nomor : 003/HM.00.02/K.KH-06/07/2026

Bawaslu Katingan Sampaikan Imbauan kepada KPU untuk Perkuat Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Kasongan, 17 Juli 2026 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Katingan secara resmi menyampaikan Surat Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Katingan sebagai langkah pengawasan guna memastikan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Imbauan tersebut disampaikan melalui Surat Nomor 50/PM.00.02/K.KH-06/07/2026 tanggal 15 Juli 2026.

Penyampaian imbauan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Katingan untuk mendukung terwujudnya data pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data pemilih yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional masyarakat pada setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan.

Dalam surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Katingan mengimbau KPU Kabupaten Katingan agar melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengolahan data yang bersumber dari hasil sinkronisasi data pemilih.
2. Melaksanakan koordinasi paling sedikit sekali dalam tiga bulan dengan:
 - Bawaslu Kabupaten Katingan;
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan;
 - Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kabupaten Katingan;
 - Kodim 1019/Katingan;
 - Polres Katingan;
 - Pemerintah Kecamatan se-Kabupaten Katingan;
 - Pemerintah Desa/Kelurahan se-Kabupaten Katingan;
 - RT/RW atau sebutan lainnya; dan instansi terkait lainnya.
3. Melakukan pemutakhiran data dengan menyandingkan data hasil sinkronisasi, hasil koordinasi, dan laporan masyarakat.
4. Membagi data pemilih berdasarkan kecamatan dan desa/kelurahan.
5. Mengelompokkan pemilih yang berada pada lokasi khusus seperti rumah tahanan, lembaga pamasarakatan, dan panti sosial.
6. Melakukan pencermatan terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat, meliputi:

- Meninggal dunia;
 - Pemilih ganda;
 - Belum berusia 17 tahun dan belum menikah;
 - Pindah domisili;
 - menjadi anggota tni;
 - Menjadi anggota polri;
 - Warga negara asing; atau
 - Dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
7. Menambahkan pemilih baru yang telah memenuhi syarat, antara lain:
 - Genap berusia 17 tahun atau telah menikah;
 - Berubah status dari tni/polri menjadi sipil;
 - Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pencabutan hak politik; dan
 - Pemilih pindah masuk.
 8. Berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai legalitas perluasan atau perubahan wilayah administratif, khususnya Kelurahan Kasongan Baru dan Dusun Nusa Seratus.
 9. Menyusun daftar pemilih hasil PDPB dan melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi paling sedikit sekali dalam tiga bulan dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Katingan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta instansi terkait lainnya.
 10. Menindaklanjuti setiap masukan dan tanggapan yang disampaikan dalam rapat pleno terbuka apabila ditemukan kekeliruan pada proses maupun hasil rekapitulasi PDPB.
 11. Menyampaikan berita acara hasil pleno rekapitulasi kepada Bawaslu Kabupaten Katingan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta instansi terkait.
 12. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui laman resmi, media sosial resmi, atau aplikasi berbasis teknologi informasi.
 13. Melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas guna memastikan keakuratan dan validitas data pemilih.
 14. Menindaklanjuti setiap masukan dan tanggapan masyarakat terhadap hasil penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Melalui penyampaian imbauan tersebut, Bawaslu Kabupaten Katingan berharap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan akuntabel. Sinergi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, instansi terkait, serta partisipasi aktif masyarakat diharapkan mampu menghasilkan daftar pemilih yang semakin akurat dan mutakhir sehingga mampu menjamin hak pilih setiap warga negara pada Pemilu dan Pemilihan yang akan datang.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan

Bagian Hubungan Masyarakat

Jalan Soetoyo S, Kereng Humbang, Kasongan Lama, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah

Website: katingan.bawaslu.go.id

Email: set.katingan@bawaslu.go.id